



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tunggakan tahun sebelumnya, perlu dibagihasilkan kepada kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pajak Kendaraan ...

10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
14. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
16. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.
17. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
18. Opsen Pajak kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
- a. PKB dan BBNKB tunggakan tahun sebelumnya dialokasikan 30% (tiga puluh persen);
 - b. PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen);
 - c. PAP dialokasikan 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen).
- (2) PKB tunggakan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tunggakan tahun sebelum dikenakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan.
- (4) Presentase alokasi DBHPP ke Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek potensi dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. DBH PKB, BBNKB dan PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota;
 - b. DBH PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
 - c. DBH PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (5) Estimasi besaran alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) DBHPP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Penyaluran DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. penyaluran triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
 - b. penyaluran triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran triwulan I;
 - c. penyaluran triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran triwulan I dan II; dan
 - d. penyaluran triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan november dikurangi penyaluran triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau perubahan APBD, maka DBHPP disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Perangkat Daerah dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari PKB dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.

(4) Pemanfaatan ...

- (4) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Provinsi menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- (6) Pemanfaatan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, masih terdapat sisa dari pemanfaatan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa anggaran Pajak Rokok digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pajak Rokok untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar penggunaan Pajak Rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026
NOMOR 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001